

Implikasi Mental Health Gen Z Akibat Pengaruh Media Sosial dalam Pandangan Hukum di Indonesia

Mohammad Afi Imron M, Rizka, Siti Soekiswati

Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: akuafi02@gmail.com, rizka@ums.ac.id, soekiswati@gmail.com

Abstrak. Generasi Z, mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, sudah besar di era digital yang serba terhubung. Media sosial sangat penting dalam kehidupan sehari-hari orang-orang, menawarkan platform untuk komunikasi, ekspresi diri, dan akses informasi. Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan signifikan terkait kesehatan mental. Di Indonesia, mereka yang memiliki masalah kesehatan mental sering kali dipandang sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan kurang beruntung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan rencana kegiatan selama 3 bulan dan ruang lingkup Gen Z. Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa kuisioner dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan implikasi kesehatan mental akibat pengaruh media sosial dalam pandangan kesadaran hukum. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu media sosial menawarkan keuntungan bagi Gen Z, seperti dukungan sosial, kesempatan untuk ekspresi kreatif, dan akses pendidikan. Namun, dampak negatif juga signifikan, termasuk peningkatan kecemasan, depresi, cyberbullying, dan gangguan tidur. Faktor-faktor ini seringkali dipicu oleh perbandingan sosial yang tidak realistis, tekanan untuk tampil sempurna, dan paparan konten negatif. Kesadaran hukum Gen Z mengalami mental health, karena dipicu tindakan kriminal yang dilakukan Gen Z di media sosial yang berakibat berhadapan dengan hukum. Ini disebabkan oleh pengetahuan tentang hukum, kesadaran akan hukum, menghormati aturan hukum, serta patuh pada hukum.

Kata kunci : Mental Health; Gen Z; Media Sosial

Abstract. Generation Z, born between the mid-1990s and early 2010s, has grown up in a highly connected digital environment. Social media plays a central role in their daily lives, offering a platform for communication, self expression and access to information. However, social media use also poses significant challenges related to mental health. In Indonesia, those with mental health problems are often viewed as ungrateful and unlucky. This research uses empirical juridical research with an activity plan for 3 months and the scope of Gen Z. This research was conducted in Surakarta City. The materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of questionnaires and analysis techniques, namely qualitative analysis. The purpose of this study is to examine and describe the mental health implications of the influence of social media in the view of legal awareness. The results of the discussion of this research are social media offers benefits to Gen Z, such as social support, opportunities for creative expression, and access to education. However, negative impacts are also significant, including increased anxiety, depression, cyberbullying, and sleep disorders. These factors are often triggered by unrealistic social comparisons, pressure to be perfect, and exposure to negative content. Gen Z's legal awareness experiences mental health, because it is triggered by criminal acts committed by Gen Z on social media that result in dealing with the law. This is influenced by knowledge of legal rules, awareness, respect and obedience or compliance with legal rules.

Keywords: Mental Health; Gen Z; Social Media

PENDAHULUAN

Istilah “media sosial” mulai populer sejak tahun 1980. Saat ini, Indonesia memiliki 72 juta pengguna aktif, yang mencakup sekitar 28% dari total populasi. Mayoritas pengguna adalah individu yang terampil menggunakan internet dan ponsel, dengan aktivitas media sosial yang tinggi melalui perangkat seluler. Indonesia kini berada di peringkat kedua dunia setelah Amerika Serikat dalam jumlah pengguna media sosial.¹

Media sosial adalah produk internet untuk berbagi informasi, dengan platform terkenal di Indonesia seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Pengguna dari berbagai usia, termasuk

¹ Windarto dan Firy Oktaviani, “Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo”, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, (2020): 1-5

anak-anak dan orang dewasa, sudah akrab dengan internet dan smartphone. Generasi Z, yang terampil dalam teknologi dan menginginkan segalanya cepat, juga rentan terhadap pengaruh negatif saat mencari identitas, yang bisa datang dari teman, media sosial, dan lingkungan.²

Kurangnya pemahaman hukum dalam penggunaan media sosial dapat menyebabkan masalah seperti penyebaran informasi palsu, intimidasi, dan ujaran kebencian. Pelanggaran di platform ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penggunaan media sosial dan dianggap sebagai cybercrime dengan potensi sanksi pidana. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 memberikan panduan etika komunikasi di media sosial untuk membantu masyarakat berperilaku lebih baik saat berinteraksi.³

Pengguna media sosial harus memanfaatkan platform ini dengan bijak dan tidak untuk hal negatif yang merugikan orang lain. Meskipun diperbolehkan menggunakan media sosial, mereka harus mematuhi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang melarang penyebaran berita bohong. Hal ini menekankan pentingnya kebijaksanaan agar tidak melanggar hukum atau menyebabkan kerugian.⁴

Saat ini, media sosial dan internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ruang digital menggantikan banyak aktivitas di dunia nyata, sehingga hukum yang mengatur masyarakat juga berlaku di dunia online. Selain Undang-Undang ITE, peraturan lain diperlukan untuk memastikan ruang digital tetap bermanfaat dan adil bagi semua.⁵

Kekerasan gender di media sosial semakin berbahaya karena perkembangan teknologi dan semakin banyaknya orang yang aktif di media sosial. Data Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan kasus yang dilaporkan sebanyak 1.721, meningkat 83% dari tahun sebelumnya yang hanya 940 kasus. Komnas Perempuan catat kasus yang sering terjadi penyebaran konten porno, peretasan akun, pemalsuan akun, dan pendekatan grooming. Satu kasus yang sedang dibicarakan oleh masyarakat adalah kematian anak pejabat Gubernur Papua Pegunungan berusia 16 tahun yang dikenalnya melalui instagram. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan melalui telegram.⁶

METODE

1. Pendekatan

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan proses untuk menganalisis aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷

Pendekatan ini meneliti perilaku Gen Z dalam kesadaran hukum dengan mempelajari fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Media sosial menawarkan keuntungan bagi Gen Z, seperti dukungan sosial, kesempatan untuk ekspresi kreatif, dan akses pendidikan.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana dalam penelitian ini akan dilakukan selama 3 Bulan untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini hingga menjadi sebuah data penelitian.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian ini hanya membatasi fokus pada satu ruang lingkup atau objek yang akan dianalisis, yaitu Gen Z.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup sumber primer yang diperoleh dari data lapangan, serta bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dari sumber pustaka.

² Rr. Yunita Puspendari, dkk, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi "Z" Di Kota Magelang)", *Humani*, Vol. 11, No. 1, (2021): 12.

³ Tika Andarasni Parwitasari, dkk, "Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial", *Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 1, (2022): 4.

⁴ Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13, No. 1, (2023): 82-83.

⁵ Atikah Mardhiya Rohmy, dkk, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Dakwatuna : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2021): 309-339.

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90dz10zp43o>, Diakses pada Kamis, 01 Agustus 2024.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

- a. Lapangan adalah ketika kita mengumpulkan data langsung di tempat dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian lapangan adalah melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami situasi nyata. Dengan demikian, akan muncul masalah yang perlu diatasi atau diselesaikan secara nyata. Metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan tidak memerlukan pengetahuan literatur yang mendalam atau keahlian khusus dari peneliti.⁸
 - b. Kepustakaan merupakan suatu penelitian yang mencari data sekunder dengan cara membaca dan mengkaji berbagai jenis kepustakaan yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Studi literatur dalam hal ini dicapai dengan mencari dan mengumpulkan bahan pustaka. Bahan kepustakaan yang relevan biasanya disimpan dan tersedia untuk dilihat di perpustakaan, termasuk buku, jurnal, dan literatur pendukung lainnya.⁹
5. Tempat
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta
6. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kuisisioner secara online kepada Generasi Z di Kota Surakarta.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan devinisi operasional dan variabe penelitian berupa :
- a. *Mental Health*
Kesehatan jiwa adalah tentang bagaimana seseorang merasakan emosi, pikiran, dan hubungan sosial mereka. Ini memengaruhi pola pikir, perasaan, dan perilaku kita. Kesehatan mental berperan penting dalam menghadapi stres, berkomunikasi dengan orang lain, dan membuat keputusan. Kesehatan mental yang baik membantu orang berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sementara masalah kesehatan mental dapat mengganggu fungsi tersebut dan memengaruhi kualitas hidup.
 - b. Gen Z
Generasi Z, atau Gen Z, adalah kelompok demografis yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka tumbuh di era digital dan memiliki akses yang mudah terhadap teknologi dan internet.
 - c. Media Sosial
Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten serta berkomunikasi satu sama lain. Media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube.
8. Teknik Analisis
Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang tidak menghasilkan data melalui prosedur statistik. Metode ini lebih fokus pada pemahaman dan penafsiran peneliti terhadap makna peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam konteks tertentu.¹⁰ Dalam analisis ini, ada 3 langkah yang perlu dikerjakan yaitu: Identifikasi, verifikasi, dan analisis.

HASIL

Pengaruh Mental Healt Gen Z

Media sosial adalah platform yang memungkinkan individu untuk berbagi teks, gambar, audio, video, dan informasi dengan orang lain. Ini menjadi sarana bagi orang untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar ide melalui jaringan virtual. Penyebaran informasi di media sosial dapat berlangsung lebih cepat karena dipengaruhi oleh algoritma yang ada. Dengan fenomena ini, pengguna akan

⁸ Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)", *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, (Juni-Juli 2020) : 65.


⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 50-51.

¹⁰ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2018), hlm 3

menerima rekomendasi konten yang baik dan buruk, yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mempelajari cara menggunakan media sosial secara efektif.¹¹

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia setiap tahunnya telah memberikan peluang bagi siapa saja untuk mengeksplorasi minat sampingan mereka dengan lebih luas. Internet memudahkan semua orang untuk dengan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk mencari informasi di internet adalah melalui media sosial yang menawarkan konten visual yang menarik dan informatif. Media sosial dimanfaatkan oleh berbagai kalangan usia. Selain itu, penggunaan hiburan berbasis web membuat beberapa orang beralih dari minat dan aktivitas yang biasanya mereka lakukan di dunia nyata.¹²

Grafik penggunaan internet di Indonesia dari tahun 2014-2024 sebagai berikut:



Gambar 1 Laporan

Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2024 diperkirakan mencapai 185 juta jiwa atau sekitar 66,5% dari total penduduk sebanyak 278,7 juta jiwa. Pengguna internet meningkat sekitar 1,5 juta (0,8%) dibandingkan Januari 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Januari 2017, dengan peningkatan 28,4%, sedangkan yang terendah pada Januari 2023, yaitu 0,6%. Namun, sekitar 93,4 juta orang di Indonesia masih belum memiliki akses ke internet, sehingga menjadikan negara ini berada di peringkat tujuh dunia.¹³

Generasi Z memiliki keunggulan dalam melakukan multitasking, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan beberapa aktivitas secara bersamaan, seperti menggunakan komputer, bersosial media, dan mendengarkan musik sekaligus. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yang sudah terpapar teknologi sejak lahir, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Ciri khas Generasi Z meliputi kedekatan dengan teknologi, komunikasi online, toleransi yang lebih tinggi, keinginan untuk berbagi privasi, kemandirian, ambisi, perhatian terhadap keuangan, serta sebagai anak dari Generasi X. Keunggulan Gen Z sebagai generasi penerus terlihat dari pengetahuan luas berkat akses informasi yang mudah, sikap terbuka terhadap perubahan, motivasi tinggi, kemampuan multitasking, dan toleransi yang besar akibat sikap tersebut serta ketidakpuasan yang cepat.¹⁴

Kesehatan mental dipengaruhi oleh dua jenis faktor: internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri, seperti sifat, bakat, dan warisan genetik. Contoh sifat bisa berupa lemah lembut, pemarah, atau jahat, sedangkan contoh bakat termasuk menyanyi, menulis, dan berakting. Warisan dari orang tua, seperti emosi, potensi, dan kecerdasan, juga merupakan faktor internal.

Di sisi lain, faktor eksternal berasal dari lingkungan di sekitar individu, seperti hukum, politik, budaya, agama, dan pemerintahan. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi bayi yang baru lahir, dan mereka akan dipengaruhi oleh orang tua, kakek, nenek, serta orang-orang di sekitarnya. Faktor-

¹¹ Dwi Sartika Paramyta, "Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, (2023) : 1280.


¹² Ageng Saepudin Kanda S., dan Ayu Oktaviani, "Dampak Media Sosial Terhadap Rasa Percaya Diri Terkait Citra Tubuh Generasi Z Dikota Cimahi", *Jurnal Janaloka*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2023) : 84.

¹³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>, Diakses pada Kamis, 01 Agustus 2024.

¹⁴ <https://edukasi.kompas.com/read/2022/08/08/154354771/siswa-yuk-kenali-kelebihan-dan-kelemahan-generasi-z?page=all>, Diakses Pada Kamis, 01 Agustus 2024.

faktor dari luar ini dapat berdampak pada kesehatan mental. Lingkungan yang sehat dapat mendukung kesejahteraan mental, sementara lingkungan yang tidak sehat dapat merusak kesejahteraan tersebut. Menggunakan media sosial bisa memengaruhi kesehatan mental. Penggunaan media sosial bisa memengaruhi kesehatan mental seseorang, misalnya menimbulkan kecemasan dan depresi.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, perkembangan internet dan keterbukaan akses globalisasi di dunia yang dapat diakses secara cepat menggunakan teknologi dengan berbagai media sosial akan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Akses terbuka ini akan menjadikan banyak manfaat dan banyak juga dampak megatinya apabila dilakukan tanpa adanya pengawasan dan kontrol orang tua terhadap Gen Z. Usia Gen Z dapat dikatakan sebagai usia emas yang menggunakan akses informasi tanpa adanya kesadaran baik secara emosional, rasional maupun hukum. Kasus yang terjadi ini Gen Z tanpa adanya kontrol dan pengawasan menimbulkan efek buruk berhadapan dengan hukum yang menyebabkan gangguan mental. Berikut data gangguan mental pada anak usia 10-17 Tahun pada 2022 sebagai berikut:



Gambar 2. Laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey

Remaja dalam kelompok ini telah didiagnosis dengan gangguan mental menurut DSM-5, dengan gangguan yang paling umum adalah kombinasi fobia sosial dan gangguan kecemasan, yang memiliki prevalensi 3,7%. Selain itu, terdapat juga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD), masing-masing dengan tingkat kejadian 0,5%. Angka ini menjadi perhatian, mengingat hampir 20% dari populasi Indonesia berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun.¹⁶

Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial

Penggunaan edukasi hukum melalui media sosial bagi Generasi Z bisa dilakukan dengan cara menggunakan media sosial tersebut secara bijak dan cerdas. Arti dari media sosial adalah sebagai salah satu cara untuk menyampaikan informasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Pengguna media sosial dari berbagai negara dan generasi, termasuk remaja dari generasi "Z". Terkadang ada cara yang kurang tepat digunakan untuk menarik perhatian di media sosial dengan cara menunjukkan keberadaan diri, misalnya melakukan tindakan bullying atau menyebarkan ujaran kebencian, yang bisa berdampak pada masalah hukum.¹⁷

Media sosial adalah platform untuk berbagi informasi, dengan populeritas di Indonesia seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Penggunaanya berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak di antaranya sudah akrab dengan internet dan smartphone. Generasi Z, khususnya, dikenal terampil dalam teknologi dan cepat beradaptasi, namun juga rentan

¹⁵ Asriyanti Rosmalina dan Tia Khaerunnisa, "Penggunaan Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja", *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, Vol. 4, No. 1, (2021) : 53-54.

¹⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/jutaan-remaja-indonesia-disebut-terdiagnosis-gangguan-kesehatan-mental-ini-jenisnya>, Diakses Pada Kamis, 01 Agustus 2024.

¹⁷ Rr. Yunita Puspendari, dkk, *Op. Cit*, hlm 11-22

terhadap pengaruh negatif dalam pencarian identitas. Ketidaktahuan tentang hukum dalam penggunaan media sosial dapat menyebabkan masalah, seperti hoaks, bullying, dan penyebaran konten negatif.¹⁸

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 32 kasus penistaan agama yang melibatkan remaja Generasi Z berusia 18 hingga 21 tahun pada akhir 2020. Para pelaku akan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ujaran kebencian, yang berawal dari unggahan di media sosial.¹⁹

Kesadaran hukum di kalangan Generasi Z dalam interaksi sosial sangat penting untuk mencegah dampak negatif penggunaan media sosial. Pelanggaran terhadap aturan di media sosial dapat menyebabkan berbagai masalah. Untuk membangun kesadaran hukum, penting untuk memahami peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta keputusan bersama dari Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Pemahaman ini memastikan interaksi sesuai ketentuan. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum Generasi Z meliputi pengetahuan hukum, kesadaran, penghormatan, dan ketaatan terhadap hukum.

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang terampil dalam penggunaan teknologi digital, karena mereka lahir di era kemajuan teknologi pesat, yang memengaruhi cara mereka melihat informasi dan berinteraksi. Teknologi membentuk cara mereka berkomunikasi, berpikir, dan membangun komunitas, serta menjadi sumber utama pendidikan. Mereka memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mengatur jadwal, berkomunikasi, dan menggunakan media sosial. Oleh karena itu, program pendidikan hukum penting untuk memberi mereka pengetahuan hukum yang memadai saat berinteraksi di platform seperti YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, dan Instagram. Penggunaan media sosial harus bijak, dengan pengawasan yang baik.

SIMPULAN

Internet memiliki dampak yang signifikan bagi Generasi Z, baik positif maupun negatif. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari cara mereka berkomunikasi hingga dampaknya terhadap kesehatan mental dan pembelajaran. Pengaruh kesehatan mental Generasi Z dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial adalah topik yang semakin relevan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi cara mereka menggunakan platform digital serta dampak yang ditimbulkan.

Kesadaran hukum Gen Z dalam memahami era digital masih perlu ditanggapi dengan serius oleh semua pihak terkhususkan pemerintah yang memiliki kendali dalam teknologi dan kebijakan di negara. Gen Z masih perlu adanya edukasi hukum terhadap tindakan akses digital di media sosial. Faktor yang menjadi dasar Gen Z mengalami tindakan melanggar hukum Termasuk dalam hal ini adalah pemahaman terhadap aturan hukum, kesadaran akan hukum, rasa hormat terhadap hukum, serta ketaatan atau kepatuhan pada hukum. Gen Z tidak melaksanakan dan memahami faktor ini, yang menyebabkan mereka berurusan dengan hukum. Selain itu tingkat emosional yang belum terkendali membuat Gen Z menjadi target untuk sebagian orang untuk kepentingan tertentu, karena dianggap masih memiliki jiwa tantangan terhadap suatu masalah baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2018

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

¹⁸ Ria Safitri, dkk, "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2, No. 2, (2022) : 380.

¹⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1479601/yldbhi-banyak-remaja-dijerat-penodaan-agama-dengan-uu-ite>, Diakses pada Kamis, 01 Agustus 2024.

Jurnal

- Paramya, Dwi Sartika, “Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial”, *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, (2023) : 1280.
- Parwitasari, Tika Andarasni, dkk, “Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial”, *Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 1, (2022) : 4.
- Puspandari, Rr. Yunita, dkk, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi “Z” Di Kota Magelang)”, *Humani*, Vol. 11, No. 1, (2021): 12.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, dkk, “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Dakwatuna : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2021) : 309-339.
- Rosmalina, Asriyanti dan Tia Khaerunnisa, “Penggunaan Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja”, *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, Vol. 4, No. 1, (2021) : 53-54.
- S., Ageng Saepudin Kanda, dan Ayu Oktaviani, “Dampak Media Sosial Terhadap Rasa Percaya Diri Terkait Citra Tubuh Generasi Z Di Kota Cimahi”, *Jurnal Janaloka*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2023) : 84.
- Safitri, Ria, dkk, “Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2, No. 2, (2022) : 380.
- Suryanto, Dede, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum”, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13, No. 1, (2023) : 82-83.
- Windarto dan Firya Oktaviany, “Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo”, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, (2020): 1-5.

Naskah Internet

- <https://nasional.tempo.co/read/1479601/ylbhi-banyak-remaja-dijerat-penodaan-agama-dengan-uu-ite>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>.
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90dz10zp43o>.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2022/08/08/154354771/siswa-yuk-kenali-kelebihan-dan-kelemahan-generasi-z?page=all>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/jutaan-remaja-indonesia-disebut-terdiagnosis-gangguan-kesehatan-mental-ini-jenisnya>.